

**PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA
TALU PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MAIRISKA ULTARI

1810012111260

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 482/Pdt/02/VII-2022

Nama : Mairiska Ultari
Nomor : 1810012111260
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
Oleh Pengadilan Agama Talu Pasman Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Enam Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Adri, S.H., M.H. (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uniag Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 482/Pdt/02/VII-2022

Nama : Mairiska Ultari
Nomor : 1810012111260
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
Oleh Pengadilan Agama Talu Pasman Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Enam** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Adri, S.H., M.H.** (Ketua)
2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Anggota)
3. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat

Mairiska Ultari¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mairiskaultari2000@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat? 2) Apakah faktor pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara pemohon dispensasi, hakim. Hasil penelitian 1) bahwa dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak perempuan dan melengkapi syarat-syarat permohonan 2) faktor pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi karna adanya alasan mendesak, ada beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin dibawah umur yaitu hamil diluar nikah, untuk menghindari zina, orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya lagi karna selalu tidak di dengarkan, atau alasan karna pekerjaan yang sudah mapan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Dispensasi, Perkawinan

Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat

Mairiska Ultari¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mairiskaultari2000@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household based on the One Godhead. If there is a marriage carried out by minors, in this case the government has provided a policy in determining the minimum age for marriage, of course through a process and various considerations or commonly referred to as dispensation. Problem formulation: 1) What is the procedure for implementing the dispensation for underage marriages at the West Pasaman Talu Religious Court? 2) Was the judge's consideration in granting the dispensation request at the West Talu Pasaman Religious Court? The research method used is sociological juridical. The technique of collecting data is by interviewing dispensation applicants, judges. The results of the study 1) that underage marriage dispensation can be done by submitting an application to the religious court, the dispensation application can be made by parents from the male side or parents from the female side and completes the application requirements 2) the judge's consideration factor grants the dispensation application due to urgent reasons, there are several reasons that resulted in the judge granting a case of dispensation for underage marriage, namely pregnancy out of wedlock, to avoid adultery, parents who cannot educate their children anymore because they are always not listened to, or reasons because of an established job.

Keywords: Execution, Dispensation, Marriage

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul “ **PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA TALU PASAMAN BARAT**”. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelas Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **ADRI, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/i Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada bapak Hakim Marfiyunaldi, S.H, dan Seluruh bapak/ibu di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua yang tercinta dan tersayang Ayahanda **Eka Suhendri** Ibunda **Nurhasanah**, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat dan teman saya baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus yang telah semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis milik. Maka dengan segala

kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebihbaik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Juni 2022

Penulis

Mairiska Ultari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	10
3. Tujuan Melakukan Perkawinan	12
4. Jenis-Jenis Perkawinan	16
5. Larangan Perkawinan	17
B. Tinjauan Tentang Batas Umur Melakukan Perkawinan	18
1. Batas Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	18
2. Batas Umur Melakukan Perkawinan Menurut Hukum Islam	19

C. Tinjauan Dispensasi Dalam Perkawian Dibawah Umur	22
1. Pengertian Dispensasi	22
2. Pengertian Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur	22
3. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur	23
4. Tujuan Diberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur	24
D. Tinjauan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Menurut	24
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	24
2. Hukum Islam	27
3. Syarat Dan Tujuan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	28
4. Syarat Dan Tujuan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat	31
B. Faktor Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat	38
BAB IV PENUTUP	51
A. SIMPULAN	51
B. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	

